



PUTUSAN

Nomor : 1120/Pdt G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiswasta, pendidikan S1, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 02 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 September 2013 dengan Nomor 1120/Pdt.G/2013/PA.Bpp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 07 Nopember 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 812/18/ XI/2009 tanggal 07 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Tergugat mengucapkan taklik talak;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Balikpapan selama 4 tahun, dan di karunia 1 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak ada member nafkah lahir dan bathin dan Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat sebagai isteri;
6. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha maksimal mencari keberaad Tergugat akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai saat ini;
8. Bhawa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat berusaha menunggu kedatangan Tergugat, dan akhirnya Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat akan datang / pulang dan kembali berkumpul bersama keuarga;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut bertanggal 02 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya dan bahkan ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut dan pula ia (Tergugat) tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan mewakilinya untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 812/18/XI/2009 bertanggal 07 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Balikpapan (Bukti.P.1). Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Tergugat telah mengajukan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah No' 470/014/BA/Kessos tanggal 02 September 2013, (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI I, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan membina rumah tangga di Balikpapan serta punya anak 1 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada mengirim nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat.

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah mempunyai anak 1 orang dan membina rumah tangga di Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, tidak ada mengirim kabar tentang keberadaannya dan tidak ada mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa atas kondisi demikian rumah tangga mereka sulit untuk dipertahankan karena sikap Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti tertulis bertanda P, pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya ;"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah 07 Nopember 2009 di Balikpapan;

Bahwa sejak bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya, tidak ada memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat dan Pengggat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan Tergugat melanggar taklik talak Nomor : 1, 2 dan 4, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak khul'i;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syara taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000 ,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadail Awwal 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan H. Burhanuddin, S.H,M.H dan masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Fauziah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim-Hakim Anggota
ttd

Drs. Ibrohim, M.H

Ttd

H. Burhanuddin, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	190.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	306.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H.